



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kembalikan Kerugian Negara

MUKOMUKO, BE - Terpidana perkara korupsi makan dan minum di Sekretariat Pemkab Mukomuko tahun 2014 bernama, Syarifudin telah mencicil uang kerugian negara sebesar Rp 300 juta dari jumlah Rp 900 juta lebih.

"Satu terpidana telah mengembalikan kerugian Negara dengan cara dicicil. Dan telah disetorkan ke Negara sebesar Rp 300 juta," tegas Kajari Mukomuko, Agus Irawan Yustisianto SH MH, kemarin (1/8). Uang kerugian Negara itu di serahkan oleh anak terpidana kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko dan langsung disetorkan ke rekening kas negara. Menurutnya adanya itikad baik dari terpidana. Dan jika uang denda sebesar Rp 900 juta di bayar lunas oleh terpidana,

maka pihak pengadilan akan menghapus pengganti uang denda dengan

hukuman penjara sesuai dengan subsidi yang telah ditetapkan. Pasalnya dalam putusan perkara di pengadilan dan sudah inkrah. Jika terpidana ini tidak membayar denda kerugian negaranya di ganti dengan hukuman penjara selama yang ditetapkan oleh majelis hakim. "Meskipun uang Negara dikembalikan. Hukuman pokok yang sudah inkrah tetap harus di jalani oleh terpidana ini," jelasnya. Satu terpidana lainnya, atas nama Martani, kasus yang sama hingga saat ini belum ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara. Pihaknya masih menunggu niat baik dari pihak terpidana

untuk mengembalikan uang denda kerugian negara tersebut. "Jikalau kerugian negara tidak dikembalikan, terpidana harus menggantinya dengan hukuman penjara," tegas Kajari. Sekedar mengingatkan, Syarifudin di vonis hakim Pengadilan Negeri Tipikor dengan hukuman 4 tahun denda 50 juta subsidi 1 bulan dan uang pengganti Rp 913,1 juta lebih subsidi 3 tahun. Sedangkan terdakwa Martani dengan putusan 3 tahun 6 bulan denda Rp 50 juta subsidi 1 bulan. Uang pengganti Rp 608,7 juta lebih subsidi 2 tahun 6 bulan. (900)